



Jurnal

BATAVIA

Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial
Humaniora

P-ISSN : 3032-6524

E-ISSN : 3032-6184

Volume 1 Nomor 6 November 2024

Hal. 280-291

EKSISTENSI HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER BAGI PEMBENTUKAN POLITIK HUKUM NASIONAL

Azizah Arfah¹, Hendra Parulian², Taufiqurrohman Syahuri³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: azizaharfah@gmail.com¹, ht_soit@yahoo.co.id², tsyahuri@gmail.com³

Kata Kunci:

Hukum Adat;
Sumber Hukum; Politik Hukum;
Hukum Nasional

Abstrak

Munculnya keraguan akan kapasitas hukum adat sebagai sumber hukum bagi politik hukum pembentukan hukum nasional lahir disebabkan anggapan hukum adat bersifat kuno, primitif dan hanya relevan untuk wilayah tertentu sesuai asal nilai dan tradisi. Hukum adat dianggap sudah tidak sesuai untuk digunakan sebagai sumber penyusunan aturan hukum sehingga kian termarginalkan. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana kedudukan hukum adat sebagai sumber hukum tidak tertulis dapat menjadi sumber hukum bagi politik hukum nasional dan bagaimana peranan hukum adat sebagai sumber bagi politik hukum nasional. Tipe penelitian yuridis normatif melalui pendekatan studi perundang-undangan dan pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Analisis data secara kualitatif yang bersifat preskriptif. Kedudukan hukum adat diakui sejak zaman kolonial Belanda yang tertuang dalam Pasal 75 *Regerigs Reglement* dan Pasal 130 IS yang selanjutnya diakui Pemerintah Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Hukum adat berperan penting menentukan arah pembentukan dan pelaksanaan hukum dengan aplikasi nilai yang terkandung dalam berbagai regulasi seperti UU Perkawinan, UUPA, dan regulasi lainnya. Hukum adat dapat menjadi sumber hukum politik hukum pembentukan hukum nasional sepanjang nilai-nilainya tidak kontradiktif dengan upaya penataan kembali eksistensi dan pranata hukum adat melalui pengaturan khusus.

Keywords:

Customary Law; Source of Law; Legal Politics, National Law

Abstract

The emergence of doubts about the capacity of customary law as a legal source for the legal politics of national law formation was born due to the assumption that customary law is ancient, primitive and only relevant for certain areas according to the origin of values and traditions. Customary law is considered inappropriate to be used as a source of drafting legal rules which is increasingly marginalized. Main problem is how position of customary law as a source of unwritten law can be a source of law for national legal politics and how the role of customary law as a source for national legal politics. Normative juridical research type through a statute approach and literature study-based data collection. Qualitative data analysis with a prescriptive nature. Position of customary law has been recognized since the Dutch Colonial era as stipulated in Article 75 of the *Regerigs Reglement* and Article 130 IS which is further recognized by Indonesia Government through article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution and Article 5 paragraph (1) of the Judicial Power Law. Customary law plays an important role in determining the direction of law formation and implementation with the application of values contained in various regulations such as the Marriage Law, Agrarian Law, and other regulations. Customary law can be a source of political law for national law formation as long as its values are not contradictory to efforts to reorganize the existence and institutions of customary law through special arrangements.

Submit : 30 November 2024

How to cite

Arfah, A., Parulian, H., dan Syahuri, T., Eksistensi Hukum Adat Sebagai Sumber Bagi Pembentukan Politik Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 6 November 2024.

Published by

Zhata Institut



A. Pendahuluan

Pada mulanya, manusia hidup secara individual untuk kemudian bergaul dengan manusia lainnya hingga saling bergantung hingga membentuk suatu kelompok dan dari kelompok tersebut berinteraksi dengan kelompok lainnya yang mewujudkan terbentuknya suatu organisasi dengan skala besar yang disebut masyarakat (Soerjono Soekanto, 1999). Keterikatan satu sama lain yang pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban. Dalam mengatur intensitas interaksi dan hubungan antar manusia semakin luas, maka perlu ditetapkan suatu aturan sebagai acuan bertingkah laku kehidupan bermasyarakat.

Aturan tersebut perlahan-lahan diterapkan melalui pola kebiasaan, dimana kebiasaan berulang menjadi suatu rutinitas tersendiri dan kemudian dilakukan penerimaan terhadap aturan sebagai bagian dari internalisasi (Mark Tebbit, 2017). Penetapan aturan ditujukan untuk mengantisipasi berbagai keadaan yang tak menentu, terlebih sifat yang melekat pada diri manusia cenderung serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Seiring berjalannya waktu, aturan-aturan dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat berkembang secara signifikan sesuai dengan keadaan dan karakteristik masyarakat itu sendiri.

Ragam norma berkembang dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, seperti norma hukum, agama, kesopanan, dan kesusilaan. Norma hukum terbagi menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Norma hukum akan selalu mengikuti keberadaan masyarakat sebagaimana konsep “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang diutarakan oleh Cicero, yaitu dimana ada masyarakat, maka disitulah ditemukan adanya hukum. Berdasarkan istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat di seluruh dunia memiliki tatanan hukum pada yurisdiksi masing-masing.

Tiada suatu bangsa di dunia yang tidak memiliki tatanan hukum secara nasional. Hukum nasional bangsa sebagai cerminan dari kebudayaan yang bersangkutan, dimana hukum jelmaan akal budi bangsa yang tumbuh dari kesadaran hukum bangsa, maka hukum akan ditampakkan dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut (Anto Sumarman, 2003). Hal ini tak terkecuali bagi bangsa Indonesia yang dikenal dengan ciri dan keunikannya tersendiri berdasarkan karakteristik multikultural, multietnik, multigolongan yang terlihat dari ragam corak budaya, RAS, agama, dan keunikan lainnya yang melekat.

Indonesia termasuk salah satu bangsa yang mempunyai tata hukum nasional sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut “UUU 1945”). Salah satu sumber pembentukan hukum dapat berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, baik bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis banyak ditemui di Indonesia dengan struktur masyarakatnya multietnik. Wujud dari hukum tidak tertulis ini berupa hukum adat maupun kearifan lokal (*local wisdom*) yang eksistensinya tetap diakui sebagai sebuah norma dan memiliki daya ikat serta sanksi tersendiri (Erlina Maria Christin, 2019).

Hukum adat merupakan cerminan sekaligus penjelmaan jiwa dan kepribadian bangsa dari waktu ke waktu. Indonesia dengan hamparan ribuan kepulauan dan berpuluhan-puluhan provinsi, tentu memiliki keanekaragaman adat dari masing-masing daerah yang berbeda, meskipun sifat dasarnya tetaplah ke-Indonesiaan (Eka Susylawati, 2009). Adat istiadat yang berbeda-beda tetapi seluruhnya

tetap menjadi satu kesatuan yang utuh (*Bhinneka Tunggal Ika*) itulah yang menjadi letak keunikan Indonesia.

Adat istiadat mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan transformasi keadaan yang terjadi di masyarakat yang terkait erat dengan tradisi. Adat sebagai endapan kesusastraan dalam masyarakat yang telah memperoleh kebenaran dan validasi umum pada wilayah terkait (Eka Susylawati, 2009). Keabsahan tersebut menjadikan hukum adat sebagai *living law* dan timbul dari kesadaran yang diinsyafi masyarakat dan pencerminan cita rasa dan daya akal budi bangsa (Eka Susylawati, 2009).

Namun, terdapat pemahaman yang berkembang, terutama dari para ahli yang meragukan kapasitas hukum adat sebagai pedoman bagi pembentukan hukum nasional sebagai produk politik. Paradigma tersebut lahir karena adanya anggapan mengenai keprimitifan hukum adat yang hanya relevan untuk diterapkan pada wilayah tertentu dimana tradisi tersebut berasal serta berasal dari masyarakat terbelakang (*ke-kuno-an*). Pandangan tersebut menimbulkan konsekuensi baru yang menganggap hukum adat sudah tidak relevan untuk diterapkan menjadi sumber penyusunan dalam penetapan aturan hukum bagi masyarakat di Indonesia.

Pandangan tersebut lahir tentu bukan tanpa alasan, melainkan sejalan dengan keberadaan hukum adat sebagai *living law* bangsa Indonesia yang kian termarginalkan. Semula hukum yang tumbuh di tengah masyarakat dapat memberikan penyelesaian untuk berbagai persoalan, akan tetapi saat ini semakin pudar eksistensinya (Lastuti Abubakar, 2013). Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan menjawab rumusan masalah tentang bagaimana kedudukan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis dapat menjadi sumber hukum bagi politik hukum nasional dan bagaimana peranan hukum adat sebagai sumber hukum bagi politik hukum nasional.

B. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang diterapkan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni proses menelusuri hal yang bersifat normatif seperti peraturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dalam menjawab persoalan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Penelitian normatif/doktrinal mengkonsepkan mengenai apa yang tertulis dalam peraturan hukum yang berlaku (*law in books*) sebagai kaidah yang menjadi acuan kelayakan bertingkah laku manusia (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2016).

Menurut Soerjono Soekanto (2015), penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga objek diteliti melalui pendekatan hukum tertentu. Dalam hal ini, Penulis menerapkan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan berbasis penelusuran semua regulasi yang relevan terhadap topik permasalahan (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Pemilihan pendekatan dilandasi bahwa penelitian normatif akan menelusuri, meneliti dan menganalisis berbagai aturan hukum sebagai fokus kajian.

Mekanisme pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah regulasi yang terkait persoalan serta mempelajari ada atau tidaknya aturan mengenai isu terkait serta terdapat konsistensi dan kesesuaian antar regulasi maupun terhadap UUD 1945. Analisis data merupakan kegiatan menyelidiki

peristiwa yang berfungsi untuk mengenali peristiwa konkret, pemicu peristiwa, dan pokok-pokok dari duduk perkara (Elisabeth Nurhaini, 2018). Data dianalisis secara kualitatif dan bersifat preskriptif.

Analisis kualitatif adalah prosedur analisis yang menekankan pada kualitas atau isi data penelitian sehingga memperoleh jawaban terhadap isu yang ada bersumber pada regulasi dan literatur (Soerjono Soekanto, 2015). Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu menelaah kohenrensi antara norma dan prinsip hukum, aturan hukum dan norma hukum serta antara perilaku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Hal ini bertujuan memperoleh berbagai usulan maupun rekomendasi terkait tindakan atau langkah yang harus ditempuh dalam mengatasi persoalan.

C. Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Adat Sebagai Hukum Tidak Tertulis Yang Menjadi Sumber Hukum Bagi Politik Hukum Nasional

Hukum adat merupakan aturan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, dimana perkembangannya berdasarkan nilai-nilai serta tradisi lokal yang diwariskan secara turun temurun. Hukum adat sebagai *unwritten law* bersifat fleksibel, dinamis, dan kontekstual sesuai kondisi sosial budaya masyarakat adat setempat. Istilah ‘adat’ berasal dari tejemahan Belanda, yakni “*adatrecht*” yang pertama kali diprakarsai oleh Prof. Dr. Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers* jilid 2 terbit tahun 1893-1894 (Rosdalina Bukido, 2017). Menurut Snouck Hurgronje, hukum adat merupakan adat yang melekat dengan sanksi (reaksi), sementara adat yang tidak mempunyai sanksi adalah kebiasaan normatif, yakni kebiasaan yang berwujud sebagai keberlakuan perilaku yang ada di masyarakat tetapi terdapat ketidakjelasan antara batasan hukum adat dan adat kebiasaan (Tolib Setiady, 2009).

Van Vollenhoven mengemukakan hukum adat ialah aturan berperilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang asing yang pada satu sisi mempunyai sanksi (disebut sebagai hukum) dan lain sisi tidak dikodifikasikan (disebut sebagai adat) (Tolib Setiady, 2009). Sementara itu, R. Soepomo dalam karangannya yang berjudul “Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat” mendefinisikan hukum adat ialah hukum tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi ketentuan yang tumbuh meskipun tidak ditetapkan dan dibukukan oleh pihak berwajib tetapi dihormati, dipatuhi dan didukung oleh masyarakat sesuai keyakinan bahwa ketentuan tersebut berkekuatan hukum (Acacio Fernandes Vassalo, 2021).

Hukum adat yang tumbuh di Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan sistem hukum formal. Adapun karakteristik hukum adat sebagai berikut (Nunung Nugroho, 2018):

- a. Tradisional, yakni hukum adat diwariskan sejak zaman dahulu hingga penerus masyarakat dewasa ini yang masih berlaku, terpelihara, dan dipertahankan dengan baik oleh masyarakat;
- b. Keagamaan, yakni bersifat magis religius, dimana kaidah yang ada mengatur perilaku dan keyakinan pada hal ghaib yang bersumber ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa;

- c. Kebersamaan, yakni bersifat komunal dengan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi;
- d. Konkret dan visual, yakni hukum adat tergambar secara jelas, nyata dan berwujud dengan corak visual yang dimaksudkan dapat dilihat, terbuka dan tidak tersembunyi;
- e. Terbuka dan sederhana, yakni hukum adat bersifat fleksibel yang mampu menyerap dan menerima unsur baru dari luar wilayahnya sepanjang tidak bertentangan dengan keberlakuan hukum yang telah diadakan;
- f. Dapat berubah dan menyesuaikan, yakni hukum adat sebagai *living law* dan berlaku di tengah masyarakat Indonesia turun temurun hingga saat ini sebagai perkembangan peradaban yang kian mengalami proses perubahan dan penyesuaian; dan
- g. Musyawarah dan mufakat, yakni nilai utama hukum adat yang mengedepankan rukun, perdamaian dan harmonisasi dalam penanganan setiap persoalan yang timbul dan diterapkan dalam setiap lingkup.

Hukum adat mempunyai corak nilai-nilai dan budaya yang baik dan keberlakuananya sendiri telah diakui sejak zaman kolonial Belanda sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Regerigs Reglement baru (R.R baru) yang diberlakukan sejak 1 Januari 1920. Pada dasarnya, ketentuan tersebut mengatur keberlakuan hukum Eropa bagi golongan Eropa dan orang Indonesia asli secara sukarela menundukkan diri serta keberlakuan hukum adat terhadap golongan orang Indonesia lain sepanjang tidak kontradiktif dengan dasar-dasar keadilan yang dibenarkan. Selain itu, turut dipertegas dalam Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* (IS). Namun, apabila terdapat pertentangan dasar-dasar keadilan atau persoalan yang tidak diatur lebih lanjut dalam hukum adat, maka penegak hukum wajib menggunakan dasar-dasar hukum Eropa yang diberlakukan secara umum.

Pengakuan dan berlakunya hukum adat di Indonesia kian berlanjut hingga lahirnya ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pada pokoknya menetapkan bahwa Negara hadir untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih terus tumbuh dan sesuai perkembangan masyarakat maupun prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam regulasi yang ada. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa hukum adat sebagai hukum tidak tertulis turut diakui eksistensinya sehingga pengakuan tersebut mempertegas kedudukan hukum adat dalam tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia harus tetap dihormati dan diadakan pengaturan lebih lanjut.

Selain itu, Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 turut mempertegas bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman dan transformasi peradaban. Ketentuan ini dapat dimaknai tidak hanya mengakui adanya identitas budaya tetapi juga penghormatan sekaligus perlindungan atas hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada tiap individu dalam keadaan apa pun dan tanpa adanya pengurangan maupun melihat dari segi golongan. Tentunya pelaksanaan ini secara demokratis dan menjadi tanggung jawab negara.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut “UU P3”) tidak mengatur hukum adat secara formil. Substansi hukum adat yang dianut dan terkandung dalam berbagai aturan merupakan ketentuan hukum

adat yang secara formal diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim maupun pendapat para sarjana (doktrin).

Merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia beserta segala perubahannya (selanjutnya disebut “UU HAM”) pada pokoknya dapat dimaknai bahwa masyarakat hukum adat sebagai entitas yang hidup di Indonesia harus turut diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat keseluruhan dan Pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat meliputi hak atas tanah ulayat yang dilindungi selaras dengan perkembangan zaman dan pengaturan lebih lanjut.

Jika ditinjau terhadap regulasi lainnya, maka dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 beserta segala perubahannya (selanjutnya disebut “UU Kehutanan”) mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai entitas yang hidup dan diakui eksistensinya, termasuk pengakuan atas keberlakuan hukum adat yang diterapkan sepanjang tidak bertolak belakang dengan kepentingan nasional maupun peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut “Permendagri PPPMHA”) yang menetapkan bahwa dalam memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, maka bupati/walikota setiap daerah membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Menurut Pasal 4 Permendagri PPPMHA, tahapan pengakuan dan perlindungan dilaksanakan melalui proses: a). Identifikasi Masyarakat Hukum Adat; b). Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan c). Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 5 Permendagri PPPMHA menetapkan bahwa proses identifikasi dilakukan melibatkan Masyarakat Hukum Adat atau kelompok masyarakat dengan mencermati:

- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. Wilayah Adat;
- c. Hukum Adat;
- d. Harta kekayaan dan/atau benda-bedaan adat; dan
- e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa setiap daerah melalui Panitia Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan proses pengakuan dan perlindungan yang diawali dengan mencermati berbagai unsur yang telah ditetapkan. Salah satu unsur tersebut adalah hukum adat. Proses ini penting dilakukan, mengingat Indonesia sebagai negara multietnik dari Sabang hingga Merauke mempunyai aturan hukum adatnya masing-masing sehingga harus diidentifikasi terlebih dahulu untuk selanjutnya diakui dan dilindungi.

Berdasarkan corak dan karakteristik hukum adat serta pengakuan atas eksistensi hukum adat dalam berbagai regulasi yang ada maupun ketentuan lain yang relevan, maka hukum adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum politik hukum bagi pembentukan hukum nasional Indonesia. Dalam praktiknya, hakim sebagai penegak hukum dapat menggunakan atau berpedoman pada keberlakuan hukum adat guna menyelesaikan sengketa yang timbul. Apabila terdapat perintah dan diliputi keadaan dimana pengaturan dalam undang-undang kurang jelas, terjadi kekaburuan norma, ketimpangan hukum, dan/atau keadaan tertentu lainnya, maka hakim

patut menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal itu dimaksudkan agar hakim dalam mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya memperhatikan dan mempertimbangkan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU 48/2009”) meskipun tidak menetapkan secara eksplisit mengenai hukum adat tetapi frasa ‘rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat’ secara implisit mengarah pada keadilan yang juga dikenal dalam hukum adat sebagai *living law* masyarakat Indonesia.

Penegak hukum, khususnya hakim dapat mempertimbangkan keberlakuan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum setelah melakukan peninjauan terlebih dahulu dalam undang-undang terkait. Apabila aturan yang ada belum mengakomodasi hal tersebut, maka hakim dapat mengikuti ketentuan hukum adat sepanjang relevan dan tidak bertentangan terhadap regulasi yang telah ada. Oleh karena itu, kedudukan hukum adat sangatlah strategis dan bersifat fleksibel sebagai sumber hukum dengan corak dan keunikannya tersendiri sepanjang masih dianggap relevan, sejalan dengan program dan kepentingan nasional, tidak menghambat perkembangan masyarakat dan dinamika yang terjadi.

Eksistensi hukum adat masih diakui dan mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk dapat diakomodasikan sebagai bahan penyusunan dan pembentukan hukum nasional, khususnya proses unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum tertentu. Pengakuan dan pengaturan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan nasional menempatkan kedudukan yang kuat bahwa hukum adat tidak bersifat kuno, primitif dan hanya relevan diberlakukan untuk wilayah tertentu sesuai asal nilai dan tradisi saja, melainkan dapat menjadi bahan penyusunan dan keberlakuan hukum nasional Indonesia.

2. Peranan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Politik Hukum Nasional

Politik hukum nasional merupakan kebijakan negara dalam bidang hukum yang bertujuan menentukan arah pembentukan, penerapan dan pembaruan hukum. Hukum adat berkaitan derat dengan pembentukan sistem hukum nasional sebagaimana diprakarsai oleh Von Savigny bahwa budaya masyarakat merupakan elemen dari sistem hukum, mengingat hukum tidak lahir dari suatu tindakan yang bebas (*arbitrary act of a legislator*), melainkan dibangun dan ditemukan dari jiwa dan kepribadian masyarakat sehingga dapat diartikan bahwa hukum berasal dari kebiasaan yang dilakukan berulang sebagai proses internalisasi melalui aktivitas hukum (*juristic activity*) (Nabilah Apriani, et.al, 2022).

Proses itulah yang melatarbelakangi dikeluarkannya Ketetapan MPRS Nomor 11/MPRS/1960 yang pada Lampiran A Paragraf 402 menyatakan bahwa hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional yang merupakan garis-garis politik di bidang hukum. Hukum adat memainkan peran penting sebagai bahan penyusunan pembentukan hukum nasional yang memberikan dasar filosofis, sosiologis dan normatif bagi politik hukum nasional, terutama di wilayah yang memiliki ciri khas budaya tertentu. Meskipun hukum adat tidak tertulis, namun memberikan kontribusi sebagai sumber hukum politik hukum bagi pembentukan hukum nasional.

Adapun kontribusi hukum adat sebagai sumber hukum dengan corak nilai dan budaya yang dianut dalam berbagai pembentukan produk hukum sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa, baik secara perdata maupun pidana yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dewasa ini cenderung memanfaatkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative approach*). Pendekatan tersebut serupa dengan pola pikir *participerend coschmish* yang diterapkan oleh masyarakat hukum adat. Selain itu juga telah diimplementasikanya pemulihan keadaan terhadap pihak yang menjadi korban dalam suatu perkara. Penerapan ini khususnya dapat ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut “UU SPPA”), dimana mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam hal anak menjadi tindak pelaku pidana atau kasus anak berhadapan dengan hukum.
- b. Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”), dapat ditinjau dalam beberapa ketentuan berikut:
 - 1) Bagian Pertimbangan dan Pendapat dalam UUPA, yaitu menetapkan pengaturan hukum agraria nasional didasarkan pada keberlakuan hukum adat tentang tanah guna menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengabaikan unsur-unsur hukum agama;
 - 2) Pasal 3 UUPA, yaitu mengatur pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa melekat dari masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta berlandaskan persatuan bangsa. Ketentuan ini menegaskan secara eksplisit bahwa Negara mengakui hukum adat sebagai *living law* yang harus dihormati dan dipertahankan hak-hak dasarnya sepanjang sejalan dengan apa yang telah ditetapkan;
 - 3) Pasal 5 UUPA, yaitu menetapkan hukum agraria yang diberlakukan di Indonesia merupakan perwujudan atas penerapan hukum adat, sepanjang hukum adat tersebut tidak kontradiktif dengan kepentingan nasional dan Negara maupun peraturan yang ditetapkan, terutama terhadap aturan yang berkedudukan lebih tinggi seperti UUD 1945;
 - 4) Pasal 6 UUPA, yaitu menetapkan bahwa seluruh hak atas tanah melekat fungsi sosial. Hal ini tentunya diadopsi dari corak nilai dan budaya hukum adat yang berlaku, dimana masyarakat hukum adat telah menanamkan nilai dan prinsip gotong royong dan kebersamaan sehingga mengutamakan kepentingan umum dan sosial di atas segalanya;
 - 5) Pasal 22 UUPA, yaitu mengatur dan mengakui status hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah;
 - 6) Pasal 26 UUPA, yaitu mengatur kegiatan berupa jual beli, pertukaran, hibah, wasiat, dan pemberian secara adat yang ditujukan mengalihkan hak milik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah; dan
 - 7) Pasal 56 UUPA, yaitu mengatur bahwa selama peraturan mengenai hak milik belum dibentuk, maka hukum adat setempat tetap diberlakukan.
- c. Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UU 30/1999”) yang memberikan pilihan kepada masyarakat untuk dapat menyelesaikan segala sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) sesuai kesepakatan bersama. Salah satu pengaturannya mengenai

- mekanisme penyelesaian sengketa melalui forum konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli berdasarkan Pasal 1 angka (10) UU 30/1999. Konsep penyelesaian sengketa yang ditetapkan dalam UU 30/1999 lahir dan bersumber dari pola penyelesaian konflik hukum adat yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.
- d. Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta segala perubahannya (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”), dapat ditinjau dalam beberapa ketentuan berikut:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu menetapkan perkawinan sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama. Ketentuan ini menyiratkan bahwa hukum agama dan hukum adat menjadi landasan hukum bagi penetapan UU Perkawinan; dan
 - 2) Pasal 37 UU Perkawinan, yaitu menetapkan pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian dilaksanakan menurut hukumnya masing-masing. Frasa ‘hukumnya masing-masing’ dapat dimaksudkan sebagai hukum agama, hukum adat, hukum islam maupun hukum lainnya yang relevan, sehingga pembagian harta bersama telah mengadopsi hukum adat sebagai salah satu bahan pembentukan hukum maupun penyusunan perselisihan.
 - e. Politik hukum pengaturan waris di Indonesia yang kental akan nilai hukum adat. Refleksi ini dapat ditinjau berdasarkan sistem pewarisan yang dianut, dimana pewarisan berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilineal*) berlaku di Sumatera Barat, pewarisan berdasarkan garis keturunan ayah (*patrilineal*) berlaku di Sumatera Utara dan Bali, dan pewarisan berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu dikenal dengan sistem *parental* atau *bilateral* sebagian besar dianut oleh masyarakat adat di Pulau Jawa. Negara mengakui bahwa mekanisme pembagian waris dapat ditentukan berdasarkan keberlakuan hukum waris adat dan dalam hal terjadi sengketa, maka pedoman penyelesaiannya mengikuti aturan hukum adat masing-masing pihak yang berperkara.
 - f. Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP baru”, menegaskan dalam Pasal 2 bahwa keberlakuan hukum pidana nasional Indonesia saat ini tidak mengurangi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga meskipun tindakan yang dilakukan tidak diatur dalam KUHP baru tetapi memungkinkan setiap individu dapat diberat hukuman berdasarkan aturan hukum adatnya masing-masing. Selain itu, berlakunya hukum yang tumbuh dalam masyarakat bertempat dimana hukum adat itu lahir dan diakui sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum yang berlaku.

Uraian di atas telah menunjukkan bahwa konsepsi dan corak hukum adat yang semula dianggap kuno, primitif dan tidak relevan diterapkan bagi masyarakat perkotaan, ternyata mampu menjadi suatu nilai yang diserap sebagai bahan pengembangan dalam pembentukan dan penyusunan hukum nasional guna memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pola penyelesaian sengketa yang dianut turut mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat yang dianut oleh masyarakat hukum adat, yang saat ini dapat tergambar melalui proses keadilan restoratif. Konsep dan pola pikir tersebut dapat dijadikan referensi oleh negara lain dalam mengembangkan sistem hukum pada yurisdiksi masing-masing. Hukum adat pencerminan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia relevan dalam pembangunan politik hukum nasional yang diharapkan mampu menghasilkan produk hukum berkualitas.

D. Kesimpulan

Hukum adat dapat menjadi landasan hukum dalam politik hukum pembentukan aturan nasional, sepanjang aturan hukum adat tidak kontradiktif, baik terhadap kepentingan nasional maupun peraturan perundang-undangan sesuai hierarki dalam Pasal 7 UU P3. Corak nilai-nilai hukum adat telah diterapkan menjadi landasan pelaksanaan politik hukum pembentukan berbagai regulasi yang ada sebagaimana mengilhami UU No. 30/1999, UU Perkawinan, UUPA, KUHP baru, UU SPPA, dan berbagai ketentuan lainnya. Hukum adat sebagai *living law* memiliki kedudukan strategis dan diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai salah satu sumber hukum yang berperan besar dalam membentuk politik hukum nasional secara inklusif, berkeadilan dan mencerminkan multietnik.

E. Saran

Pemerintah perlu mengakui dan mengimplementasikan hukum adat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional sehingga relevansi serta keberlanjutannya tetap terjaga, yaitu meningkatkan eksistensi hukum adat melalui seluruh kelembagaan sehingga pranata hukum adat dibangun dan diluruskan melalui pendekatan khusus yang bersifat holistik dengan tetap berpegang pada prinsip kebersamaan dan kesatuan. Hal itu dapat diupayakan melalui pembentukan kebijakan khusus untuk menggali dan menata kembali eksistensi hukum adat dan pranatanya sebagai simbol pembangunan bangsa dan negara ke arah lebih baik.

F. Ucapan Terima Kasih

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini telah diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, tanpa suatu kendala atau hambatan yang berarti. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Politik Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah mencerahkan segenap waktu dan tenaga untuk membagikan ilmu dan pemikirannya sehingga memberikan arah sekaligus pencerahan kepada Penulis dalam memahami sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya pengaruh politik hukum bagi pembentukan hukum nasional.

Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang tergabung pada kelas A1, terkhusus Tasya Darosyifa yang telah membantu sehingga karya ini dapat dipublikasikan. Kami tentu menyadari bahwa penyusunan karya ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kami menerima dengan hati terbuka atas setiap koreksi yang bersifat membangun baik berupa saran maupun kritik agar dapat menjadi upaya pembelajaran dalam mewujudkan penyusunan karya ilmiah yang lebih baik. Kami juga terbuka untuk proses kolaborasi penulisan karya ilmiah sebagai wujud pengembangan di bidang pendidikan sehingga mampu memberikan edukasi kepada khalayak luas melalui tulisan yang menggugah.

Daftar Pustaka

- Acacio Fernandes Vassalo (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 147. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Amiruddin dan Zainal Asikin (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Anto Sumarman (2003). *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Adi Cipta Karya Nusa.
- Elisabeth Nurhaini (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Refika Aditama.
- Erlina Marina Christin (2019). Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(1), 2. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.306>
- Lastuti Abubakar (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 320. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/jdh/article/view/213>
- Mark Tebbit (2017). *Philosophy of Law An Introduction*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nabilh Apriani, et.al. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *Jurnal Lex Generalis*, 3(3), 238. <https://doi.org/10.23887/jkh.v10i1.75088>
- Nunung Nugroho (2018). Hukum Adat Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Pancasila. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(2), 338. <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i2.1124>
- Peter Mahmud Marzuki (2016). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Rosalina Bukido (2017). *Hukum Adat*. Deepublish.
- Soerjono Soekanto (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto (1999). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Tolib Setiady (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960.

Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Republik Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Republik Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Republik Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.